



PUTUSAN

Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kota Surakarta, sebagai Penggugat;

L a w a n:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kota Surakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 15 Agustus 2024 dengan register Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Skt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan atau pernikahan di hadapan pemuka agama Kristen, pada tanggal 1 Maret 2007 di Wonogiri, sebagaimana telah dicatatkan sesuai Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri tanggal 1 Maret 2007. Oleh sebab itu, hubungan antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam sebuah Perkawinan yang sah dan telah menjadi pasangan suami dan isteri;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup Bersama di Kota Surakarta;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak:

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Skt



- a. Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Surakarta tanggal 27 Agustus 2011;
- b. Anak II Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Surakarta tanggal 29 Mei 2017;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi seiring berjalannya waktu sejak awal tahun 2014 sampai gugatan ini diajukan, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan disebabkan karena:
 - a. sikap perilaku Tergugat yang kasar dan suka main tangan;
 - b. seringnya mabuk-mabukan;
 - c. tergugat jarang memberikan nafkah bulanan kepada Penggugat hingga Penggugatlah harus kerja mati-matian untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;
 - d. sering pergi dan jarang pulang ke rumah hingga berhari-hari, diduga Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
5. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin hari semakin tidak baik, sikap kasar (main tangan) sering kali ditunjukkan kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menasihati dengan baik kepada Tergugat untuk menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab, akan tetapi Tergugat marah dan berbicara kasar kepada Penggugat sehingga terjadilah percekocokan yang terus-menerus dan Tergugat di akhir tahun 2014 pergi meninggalkan rumah;
7. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan rasa trauma, sikap temperamental yang ditunjukkan. Dengan keadaan demikian, Penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Surakarta untuk memperoleh keadilan yang seadil-adilnya;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surakarta agar berkenan membuka

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, memeriksa perkara dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri tertanggal 1 Maret 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanpa meterai untuk dicatat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat dalam buku register perceraian dan segera menerbitkan kutipan akta perceraian;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku.

Subsidiar:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan Surat Tercatat Sidang Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Skt, tanggal 16 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 22 Agustus 2024, Berita Acara Panggilan Surat Tercatat tanggal 23 Agustus 2024

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sidang tanggal 29 Agustus 2024 dan Berita Acara Panggilan Surat Tercatat tanggal 30 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 5 September 2024 yang dilakukan Juru Sita Pengganti Murwaningsih yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa pada sidang tanggal 5 September 2024 Tergugat mengirimkan surat dengan tanggal 25 Agustus 2024 dan telah diterima oleh Majelis Hakim yang pada intinya menyatakan Tergugat tidak akan datang ke persidangan dan menyerahkan sepenuhnya pada Hakim Ketua yang menangani perkara perdata yang diajukan oleh Penggugat tanpa menguraikan alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan padahal telah dipanggil dengan sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yang mana Tergugat telah tidak mempergunakan waktu yang diberikan dengan baik untuk membela kepentingan hak-hak keperdataannya, di samping itu untuk memenuhi asas peradilan yang cepat dan biaya ringan dan karenanya sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak mungkin dilakukan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis atau bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, tanggal 29 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tanggal 1 Maret 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama SAKSI 3 yang beralamat di Kota Surakarta, dikeluarkan oleh Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 4 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, tanggal 24 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, tanggal 30 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat, Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan, yaitu:

1. Saksi 1, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat saling bertetangga dalam satu gang hanya terhalang jalan kampung;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2007 menurut tata cara agama Kristen di gereja Wonogiri dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan;
 - Bahwa suami Penggugat bernama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas pilihan sendiri dan melalui proses pacaran dulu;

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Surakarta;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak panggilannya masing-masing:
 - a. Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 13 (tiga belas) tahun; dan
 - b. Anak II Penggugat dan Tergugat, perempuan, umur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah selain itu Tergugat juga sering mabuk-mabukan;
- Bahwa Saksi pernah melihat saat antara Penggugat dan Tergugat cekcok saat Tergugat pulang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sering mabuk-mabukan karena sering melihat Tergugat kalau pulang jalannya sempoyongan;
- Bahwa Penggugat bekerja serabutan dengan membantu jualan sedangkan Tergugat bekerja sebagai sales;
- Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, tetapi kadang-kadang Tergugat masih datang ke rumah Penggugat untuk menemui anak-anaknya untuk memberi uang jajan;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2014;
- Bahwa Tergugat sudah benar-benar tidak pernah pulang ke rumah Penggugat sejak 2 (dua) tahun terakhir;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal dengan mengontrak rumah sendiri yang jaraknya tidak begitu jauh dengan rumah Penggugat;
- Bahwa orang tua Penggugat beragama Islam sedangkan Penggugat awalnya beragama Islam. Penggugat masuk Kristen karena menikah dengan Tergugat, tetapi saat ini Penggugat kembali beragama Islam, tetapi dalam KTP masih tertulis beragama Kristen;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak-anak Penggugat beragama Islam;
- 2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena berteman dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2007 menurut tata cara agama Kristen di gereja Wonogiri dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan;
 - Bahwa suami Penggugat bernama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas pilihan sendiri dengan melalui proses pacaran dulu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Surakarta;
 - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing nama panggilannya:
 - a. Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 13 (tiga belas) tahun; dan
 - b. Anak II Penggugat dan Tergugat, perempuan, umur 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah selain itu Tergugat juga sering mabuk;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat suka mabuk dari temannya yang juga merupakan teman Tergugat dan Tergugat suka minum dari sebelum menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa dari sebelum menikah Penggugat sudah tahu kalau Tergugat suka minum, tetapi Penggugat tetap mau menikah dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat cekcok, tetapi sudah lama;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut dengan Penggugat dan yang membiayai kedua anak tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada upaya dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan karena hubungan mereka sudah tidak harmonis;

3. Saksi 3, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga karena Saksi adalah ibu kandung dari Penggugat sehingga Saksi sekaligus merupakan mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2007 menurut tata cara agama Kristen di gereja Wonogiri dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan;
- Bahwa suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas pilihan sendiri melalui proses pacaran dulu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan Saksi di Surakarta;
- Bahwa yang tinggal di rumah Saksi ada 7 (tujuh) orang, yaitu Saksi sendiri bersama suaminya dan 4 (empat) orang anak Saksi termasuk Penggugat ditambah menantu Saksi (suami Penggugat/Tergugat);
- Bahwa suami Saksi telah lama meninggal dunia;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, mereka mempunyai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing nama panggilannya:

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 13 (tiga belas) tahun; dan
 - b. Anak II Penggugat dan Tergugat, perempuan, umur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan Tergugat juga sering mabuk;
 - Bahwa sebelum menikah Penggugat tidak tahu kalau Tergugat suka mabuk;
 - Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), antara Penggugat dan Tergugat kalau cekcok hanya bicara dengan suara keras;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok sejak anak pertama lahir;
 - Bahwa kronologi singkat kepergian Tergugat dimulai sekitar tahun 2014 Tergugat pergi lama dan tidak pulang. Kemudian pada tahun 2017 Tergugat pulang dan Penggugat hamil anak kedua, setelah anak kedua lahir Tergugat pergi lagi;
 - Bahwa setelah anak kedua lahir saat itu Tergugat masih suka datang menjenguk, tetapi saat anak kedua menginjak usia 5 (lima) tahun Tergugat sudah tidak pernah datang ke rumah;
 - Bahwa kedua anak dari Penggugat dan Tergugat saat ini ikut dengan Penggugat dan yang membiayai kedua anak tersebut adalah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat bekerja serabutan, kadang membantu Saksi berjualan kecil-kecilan di rumah, sedangkan Tergugat bekerja sebagai sales;
 - Bahwa Tergugat adalah orang asli Wonogiri dan kedua orang tuanya masih hidup;
 - Bahwa dari pihak keluarga Saksi dan keluarga Tergugat tidak pernah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena antara Saksi dengan orang tua Tergugat tidak ada komunikasi;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat awalnya beragama Islam dan Penggugat masuk Kristen karena menikah dengan Tergugat, tetapi saat ini Penggugat kembali beragama Islam;
- Bahwa menurut Saksi, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena hubungan mereka sudah tidak harmonis, Tergugat juga sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pihak Penggugat menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan secara terus menerus sejak 2014 hingga puncaknya Tergugat meninggalkan rumah kediaman dan Tergugat juga sudah tidak mau memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan gugatan pokok dari Penggugat, terlebih dahulu harus dipertimbangkan ketidakhadiran dari Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dalam relaas panggilan tanggal 16 Agustus 2024, tanggal 22 Agustus 2024, dan tanggal 30 Agustus 2024, ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan ternyata pula ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah, lagi pula Tergugat sudah mengirimkan surat pernyataan tidak datang sidang perceraian dengan tanggal surat 25 Agustus 2024 yang diterima oleh Majelis Hakim pada sidang tanggal 5 September 2024 sehingga oleh Majelis Hakim Tergugat dianggap telah melepas hak untuk menjawab gugatan Penggugat, dan selanjutnya Majelis

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti yang diajukan pihak Penggugat untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena kepada Tergugat telah diberikan kesempatan untuk hadir di persidangan dalam tenggang waktu yang cukup melalui pemanggilan yang sah dan patut guna membela dan mempertahankan hak-haknya namun hal tersebut tidak digunakan oleh Tergugat maka kepada Tergugat harus dinyatakan tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membela dan mempertahankan kepentingannya, oleh karenanya beralasan apabila persidangan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?;
2. Apakah di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena telah terjadi perselisihan terus menerus yang tidak bisa didamaikan lagi dan Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman, serta sudah tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 5 (lima) bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi 1, Saksi 2, dan Saksi 3;

Menimbang bahwa pertama, terlebih dulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa pengertian perkawinan telah diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”;

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang mana dari bukti surat tersebut diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 27 Februari 2007 dan telah dicatitkan dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri tanggal 1 Maret 2007 serta dihubungkan pula dengan keterangan Saksi 1, Saksi 2, dan Saksi 3 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, selain itu dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

- a. Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Surakarta tanggal 27 Agustus 2011; dan
- b. Anak II Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Surakarta tanggal 29 Mei 2017;

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan sebagaimana bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri pada tanggal 1 Maret 2007 sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena telah terjadi perselisihan terus menerus yang tidak bisa didamaikan lagi dan Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman, serta sudah tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Kemudian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat karena sebagai pasangan suami istri di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi akan dapat dipertahankan dan ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus hingga puncaknya Tergugat sudah meninggalkan rumah yang ditinggali bersama Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang bahwa atas apa yang didalilkan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 5 (lima) alat bukti surat;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, tanggal 29 Januari 2018, adalah membuktikan identitas Penggugat;

Menimbang bahwa bukti surat P-2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri tanggal 1 Maret 2007 atas nama Tergugat dengan Penggugat, membuktikan Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 27 Februari 2007 dan perkawinan telah dicatatkan;

Menimbang bahwa bukti surat P-3 yaitu Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Saksi 3 yang beralamat di Kota Surakarta, dikeluarkan oleh Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 4 Juni 2022, membuktikan Penggugat masih tinggal dengan ibu kandungnya yang bernama Saksi 3 beralamat di Kota Surakarta;

Menimbang bahwa bukti surat P-4 dan P-5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 24 Oktober 2011 (P-4) dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat dikeluarkan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 30 Mei 2024 (P-5),

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi 1 (tetangga Penggugat dan Tergugat), Saksi 2 (teman Penggugat), dan Saksi 3 (ibu kandung Penggugat);

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi memiliki kesesuaian keterangan yang membuktikan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan pilihan sendiri Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan tinggal dengan ibu kandung Penggugat di rumah yang dikontrak oleh ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa percekocokan dan ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat di mulai tahun 2014;
 - Bahwa permasalahan di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah selain itu Tergugat juga sering mabuk-mabukan;
 - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, mereka mempunyai 2 (dua) orang anak dengan nama panggilan, yaitu:
 - a. Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 13 (tiga belas) tahun; dan
 - b. Anak II Penggugat dan Tergugat, perempuan, umur 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat di rumah ibu kandungnya dan kebutuhan hidupnya dicukupi oleh Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan karena sudah tidak harmonis.
- Menimbang bahwa terdapat keterangan Saksi 1 (tetangga Penggugat dan Tergugat) dan Saksi 3 (ibu kandung Penggugat) yang memiliki kesesuaian fakta sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah pulang ke rumah sejak selama 2 (dua) tahun terakhir secara berturut-turut;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja serabutan dan membantu berjualan bersama dengan ibu kandungnya, sedangkan Tergugat bekerja sebagai sales;

Menimbang bahwa terdapat keterangan Saksi 3 (ibu kandung Penggugat) yang tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat selama perkawinan, menerangkan tidak ada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melainkan ketika percekcokan terjadi antara Penggugat dan Tergugat menggunakan suara keras;

Menimbang bahwa dari serangkaian bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat baik bukti tertulis maupun saksi, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen, pada tanggal 27 Februari 2007 dan perkawinan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan ibu kandung Penggugat di rumah yang dikontrak oleh ibu kandung Penggugat yang beralamat di Kota Surakarta;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - a. Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 13 (tiga belas) tahun; dan
 - b. Anak II Penggugat dan Tergugat, perempuan, umur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa pada sekitar tahun 2014 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah ekonomi, yaitu Tergugat tidak memberi nafkah dan sering mabuk-mabukan sehingga hal ini menimbulkan perselisihan terus-menerus;
- Bahwa tidak terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) selama perkawinan berlangsung;
- Bahwa puncak perselisihan tersebut adalah Tergugat meninggalkan rumah saat anak mereka yang kedua berusia 5 (lima) tahun, yaitu pada

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 hingga saat ini atau sudah 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan secara berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah;

- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak mau memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan telah diuraikan dalam pertimbangan sebagaimana tersebut di atas. Fakta-fakta tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain disebutkan mengenai alasan-alasan perceraian, yaitu:

1. Pasal 19 huruf b disebutkan apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
2. Pasal 19 huruf f disebutkan apabila antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa alasan perceraian yang berkaitan dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu bahwa telah terbukti Tergugat meninggalkan rumah kediaman sejak Anak II Penggugat dan Tergugat berumur 5 (lima) tahun, yaitu dalam rentang waktu akhir Mei 2022 hingga saat Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 15 Agustus 2024 sehingga terhitung sudah selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan secara berturut-turut Tergugat meninggalkan rumah kediaman tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang bahwa alasan perceraian yang berkaitan dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu telah terbukti terjadinya perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak bisa didamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat akibat Tergugat yang suka mabuk-

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabukan dan sudah tidak mau memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) gugatan Penggugat yang memohon agar tentang gugatan Penggugat dikabulkan karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perceraian dapat dibuktikan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu maka petitum pokok (petitum angka 2), yaitu: menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri tanggal 01 Maret 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, adalah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa: "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatat oleh pegawai pencatat...". Untuk mencegah keterlambatan pendaftaran tersebut Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa: "Panitera Pengadilan atau

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf B Nomor 1 c menentukan “Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-3 (ketiga), berdasarkan pertimbangan di atas pengadilan wajib memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum angka 3 tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-4 (keempat), berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1)

Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Ayat (2)

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa untuk pelaksanaan ketentuan tersebut, sebagaimana ditentukan pada Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa "Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian", sedangkan ayat (4) menentukan, bahwa Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan, dan ayat (5) menentukan "Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam *database* kependudukan";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya, sehingga petitum angka 4 tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap di persidangan dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah serta gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-5 (kelima), oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga Penggugat di pihak yang menang, maka sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR, kepada Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah tercatat dan terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri tanggal 1 Maret 2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp256.500,00 (dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 oleh kami, Nurhayati Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lulik Djatikumoro, S.H., M.H., dan Sri Peni Yudawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Gustiyawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lulik Djatikumoro, S.H., M.H.

Nurhayati Nasution, S.H., M.H.

Sri Peni Yudawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Gustiyawati, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------------|---|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | : | Rp 150.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp 46.000,00; |
| 4. Biaya Penggandaan | : | Rp 10.500,00; |
| 5. Materai | : | Rp 10.000,00; |

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi : Rp 10.000,00;
Jumlah : Rp 256.500,00;
(dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Skt